

**SALINAN**



## WALIKOTA MANADO

PERATURAN WALIKOTA MANADO

NOMOR : 18 TAHUN 2014

TENTANG  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MANADO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin pemenuhan dan peningkatan kualitas pelayanan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kota Manado, perlu adanya Standar Pelayanan Minimal;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Manado tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Persampahan;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  11. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Lembaga Teknis Daerah Kota Manado;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
 BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.

BAB I  
 KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Manado.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Manado.
3. Walikota adalah Walikota Kota Manado.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Lembaga Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
5. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib Daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
6. Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang merupakan urusan wajib Daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, yang kualitas pencapaiannya merupakan tolok ukur kinerja pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
7. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
8. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil, dan/atau manfaat pelayanan.
9. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang secara bertahap sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado.

BAB II  
 MAKSUD DAN TUJUAN

## Pasal 2

- (1) SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dimaksudkan sebagai panduan dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan minimal di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bertujuan untuk meningkatkan dan menjaga mutu pelayanan kepada masyarakat.

BAB III  
 PELAKSANAAN DAN PENERAPAN

## Pasal 3

- (1) SKPD wajib melaksanakan dan menerapkan pelayanan berdasarkan SPM.
- (2) Kepala SKPD bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat sesuai SPM.

## Pasal 4

Kepala SKPD menyusun rencana anggaran, target dan upaya pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan berdasarkan SPM.

**BAB IV  
JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR DAN URAIAN SPM**

**Pasal 5**

Jenis pelayanan, indikator, standar dan uraian SPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**BAB V  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

**Pasal 6**

- (1) Walikota melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai SPM yang ditetapkan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan pelayanan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Presiden melalui Gubernur.

**BAB VI  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 7**

Pembiayaan atas penyelenggaraan pelayanan bidang ketenagakerjaan untuk pencapaian target sesuai dengan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dibebankan pada APBN/APBD, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang bertanggung jawab di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di Manado  
pada tanggal 20 Januari 2014

WALIKOTA MANADO

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT

Diundangkan di Manado  
pada tanggal 20 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA MANADO,

ttd

M. H. F. SENDOH

BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2014 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN  
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**



Lampiran : Peraturan Walikota Manado  
 Nomor : 18 Tahun 2014  
 Tanggal : 20 Januari 2014  
 Tentang : Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado

TABEL JENIS PELAYANAN DASAR, INDIKATOR, STANDAR DAN URAIAN SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA MANADO

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)				Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab
		Indikator	Nilai	2012	2013	2014	2015	
1.	Sumber Daya Air : Prioritas utama penyediaan air untuk kebutuhan masyarakat	1. Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari	100%	70%	80%	90%	100%	Dinas Pekerjaan Umum
		2. Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari	100%	65%	72%	85%	100%	Dinas Pekerjaan Umum
2.	Penyehatan Lingkungan Permukiman (Sanitasi Lingkungan & Persampahan) : Air Limbah Permukiman	3. Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai	60%	15%	30%	45%	60%	Dinas Pekerjaan Umum
		4. Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota	5%	0	2%	3%	5%	Dinas Pekerjaan Umum
3.	Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan	5. Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (Rasio Lingkungan Permukiman Kumuh)	10%	21%	17%	13%	10%	Dinas Pekerjaan Umum



12.	Jasa Konstruksi : Izin Usaha Jasa Konstruksi	14. Penerbitan IUJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pekerjaan Umum
13.	Jasa Konstruksi : Sistem Informasi Jasa Konstruksi	15. Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun	100%	0%	0%	100%	100%	Dinas Pekerjaan Umum
14.	Penataan Bangunan & Lingkungan : Izin Mendirikan Bangunan	1. Terlayannya masyarakat dalam pengurusan IMB di kabupaten/kota (Penyelesaian IMB)	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Tata Kota
15.	Penataan Ruang : Informasi Penataan Ruang	2. Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	100%	-	-	100%	100%	Dinas Tata Kota
16.	Penataan Ruang : Pelibatan Peran Masyarakat Dalam Proses Penyusunan RTR	3. Terlaksananya penjangkaran aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Tata Kota
17.	Penataan Ruang : Izin Pemanfaatan Ruang	4. Terlayannya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan daerah tentang RTR wilayah Kab/kota beserta rencana rincinya	95%	100%	100%	100%	100%	Dinas Tata Kota

18.	Penataan Ruang : Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Tata Ruang	5. Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja	100%	-	-	50%	100%	Dinas Tata Kota
19.	Penataan Ruang : Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik	6. Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	25%	2%	5%	15%	25%	Dinas Tata Kota
20	Penyehatan Lingkungan Permukiman (Sanitasi Lingkungan & Persampahan) : Pengelolaan Sampah	1. Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan (Rasio Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk)	20%	27.3	34.2	40.9	44	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
		2. Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan (Persentase penanganan sampah)	70%	92.96	93.50	93.77	93.81	Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN  
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**



**PAUL A. SUALANG, SH**  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19660414 199303 1 010

WALIKOTA MANADO,

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT